

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menghendaki adanya penegakan hukum yang mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum, setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang tepat sebelum dan setelah terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum. Masalah kejahatan memang patut mendapatkan perhatian khusus oleh aparat penegak hukum dan seluruh kalangan masyarakat. Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara ilegal.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Selain itu penggunaan melebihi dosis/takaran dapat membahayakan

kerusakan fisik dan mental serta mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya. Ada keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Apabila narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Maka dari itu selain bentuk pencegahan dibutuhkan juga proses penyembuhan agar pecandu tidak kembali menggunakan narkotika, bila seseorang telah menjadi pecandu narkotika haruslah dibutuhkan rehabilitasi agar pecandu tersebut lepas dari ketergantungan obat-obatan tersebut. Dalam hal ini rehabilitasi mempunyai pengertian yaitu sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Penggunaan narkotika secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkotika menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkotika.

Penyalahgunaan narkotika telah menyebar dikalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil yang sasarannya adalah kalangan muda bahkan peredarannya sulit untuk dihentikan baik disalahgunakan sendiri maupun bersama-sama. Narkotika banyak disalahgunakan oleh penggunanya bukan lagi untuk pengobatan tetapi disalahgunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu”.²

Pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.” Setelah adanya pertimbangan hakim tersebut dapat diperoleh putusan sehingga melahirkan pertanggungjawaban pidana. Dalam suatu putusan pengadilan (terutama putusan pengadilan tingkat pertama) pada

¹ Sudarsono, *Prospek Pengembangan Obat Bahan Alami Di Bidang Kesehatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

² Harisangka, *Narkotika Dan Psitropika* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

salah satu bagian akan terdapat fakta hukum (ada yang sebagian menggunakan istilah fakta-fakta), akan tetapi ada juga yang tidak menggunakan fakta hukum ini akan tetapi langsung pada pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan).

Menurut hukum ada istilah adegium bahwa hukum haruslah diperkuat dengan sanksi. Sanksi yang untuk memperkuat norma hukum adalah dengan sanksi pidana merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain (seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana) dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah "*Ultimum Remedium*". Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kedudukan dari tujuan pemidanaan adalah sebagai salah satu kunci penting dalam penjatuhan pidana itu sendiri. Dapat juga dikatakan bahwa penjatuhan pidana haruslah memperhartikan tujuan pemidanaan. Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana.

Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada, apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana, demikian halnya dengan pelaku dalam tindak pidana narkoba, dalam kategori pengguna yang berhak untuk memperoleh rehabilitasi.

Hukum Pidana Materiil adalah hukum pidana yang memuat Aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, Ketentuan mengenai pidana. Contohnya: KUHP

Hukum Pidana Formil adalah hukum pidana yang mengatur kewenangan Negara (melalui aparat penegak hukum) melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Contohnya: KUHP.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika adalah dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.³ Dasar hukum adanya rehabilitasi berikut kuantitas narkotika yang dapat diberikan rehabilitasi mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.⁴

³ Andri Winjaya Laksana, "Jurnal Pembaharuan Hukum" 11 (2015): 76.

⁴ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Secara umum narkoba dibagi dalam 3 golongan yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya. Narkotika, yang termasuk kelompok narkotika pada umumnya berasal dari berbagai tumbuhan seperti :

1. Opiot
2. Kokain
3. Canabis atau ganja
4. Psikotropika
5. Nikotin

Bahaya penggunaan obat terlarang ini dapat dibedakan menjadi bahaya dari segi hukum dan bahaya dari segi kesehatan.⁵

Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.⁶

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang harus segera diatasi oleh semua pihak di Indonesia. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab semua kalangan, karena narkoba tidak akan bisa diatasi penyebaran dan penyalahgunaannya jika hanya bertumpu pada kekuatan Negara. Penyalahgunaan narkoba telah meluas bahkan melampaui batas-batas usia, jenis kelamin, dan strata sosial.

Sebagai contoh terkait kasus narkoba antara lain yaitu penangkapan Ammar Zoni atas kasus penyalahgunaan narkoba di perumahan Pesona Khayangan, Depok, Jawa Barat, pada 7 Juli 2017. Dari penangkapan Ammar

⁵ Ucock Hasian Refeiater, "Jurnal Health & Sport," 2 (2011): 84.

⁶ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2005).

Zoni, polisi mengamankan barang bukti berupa ganja seberat 39,1 gram. Hasil tes urine menunjukkan kalau Ammar Zoni positif menggunakan sabu dan ganja.⁷

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, baik penyalahgunaan atau pemakai yang dikategorikan pecandu maupun akibat-akibat sosialnya telah lama menjadi hal serius diberbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung kearah yang sangat membahayakan, dimana pemakai akan ketergantungan dan hidupnya akan ketergantungan oleh zat-zat narkotika.⁸

Tingginya penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini menuntut kita untuk selalu menggelorakan kepedulian terhadap bahaya narkoba serta mensinergikan seluruh kekuatan untuk melakukan aksi nyata dalam memerangi narkoba.

Adapun upaya untuk menangani para penyalahgunaan narkoba yakni Salah satunya adalah dengan Rehabilitasi. Agar para penyalahguna narkoba dapat memantapkan kepribadian untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁹

Sejumlah ahli menyatakan bahwa pada saat ini penggunaan dan penyalahgunaan obat dan zat adiktif merupakan suatu bagian penting dalam kehidupan sebagian besar remaja, hal ini sebenarnya tidak hanya berdampak pada kesehatan mereka tetapi juga berimplikasi pada berbagai perilaku

⁷ www.jawapos.com/entertainment/infotainment/, "Kasus-Penyalahgunaan-Narkoba-Oleh-Artis-Yang-Paling-Disorot-Publik/," 2020.

⁸ Andri Winjaya Laksana, "Jurnal Pembaharuan Hukum."

⁹ Ratna WP, *Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Yogyakarta: Legality, 2017).

berisiko dan anti-sosial, seperti tindak kejahatan, kekerasan, delinkuensi, dan seks bebas.

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum dianggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum dituntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 1 disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis. Dampak mengkonsumsi narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pidana secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan

pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap pelakunya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkoba.

Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah *treatment* (perawatan) dan *rehabilitation* (perbaikan), yang lebih memandang pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Sehingga tujuan kemanfaatan hukum untuk para pecandu dalam tindak pidana narkoba dapat tercapai. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba tersebut. Upaya rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkoba, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian hukum mengenai “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI YANG DILAKUKAN SECARA**

BERSAMA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 282/PID.SUS/2018/PN SMD)”

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan No. 282/Pid.Sus/2018/PN.Smd ditinjau dari tujuan pembedanaan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan No. 282/Pid.Sus/2018/PN.Smd ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan apa yang telah penulis jabarkan mengenai permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan No. 282/Pid.Sus/2018/PN.Smd ditinjau dari tujuan pembedanaan;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan No. 282/Pid.Sus/2018/PN.Smd ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai narkoba dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa dalam penulisan-penulisan yang terkait dengan narkoba selanjutnya.
- b. Sumbangan pemikiran bagi pendidikan ilmu hukum dalam rangka pencapaian tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai perlindungan dan penegakan hukum bagi penyalahgunaan narkoba

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil. Setiap warga negara Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang dapat memberikan keadilan guna mencapai kesejahteraan dalam perikehidupannya. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum.¹⁰

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Oleh karena itu kekuasaan tertinggi adalah hukum. Serta Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil.¹¹

Dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

¹⁰ Sahat Maruli Tua Situmeang, “Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” 1 (2019): 27.

¹¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka* (Bandung: Logoz Publishing, 2019).

Amanat yang terkandung pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah merupakan keadilan dalam penegakan supremasi hukum dan juga mengharuskan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan nasional, dan juga mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Keadilan adalah perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahannya sehubungan dengan keadilan tersebut Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.

Penggunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau UU Narkoba. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Menyatakan bahwa :

"Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang"

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari "cengkraman" nya.¹² Smith Kline dan french Clinical staff juga membuat definisi tentang narkotika sebagai berikut :

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).

Menurut peneliti sehingga dapat disimpulkan, Narkoba atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.¹³

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan

¹² Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaanya* (Jakarta: Erlangga, 2010).

¹³ *Ibid.*, 10

proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁶

¹⁴ Harun M.Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1983).

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Surabaya: Putra Harsa, 1993).

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- c. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- d. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Andi hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah:¹⁷ “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini,

Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa :¹⁸

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alatyaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak

¹⁷ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia* (Jakarta: Alfabeta, 2010).

¹⁸ Bunga Rampai Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Kencana Prenada, 2015).

pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.“

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori system pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi sikorban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”¹⁹

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005).

2. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidana. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”²⁰

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pidana ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”²¹

1. Prevensi Umum (*generale preventie*)

²⁰ *Ibid*, hlm. 16.

²¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi* (Bandung: Pradnya Paramita, 1986).

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa:²²

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

2. Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu *reclasserin*;

²² Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2010).

- b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;
- c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki; dan
- c) Bersifat membinasakan.

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari ppidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar ppidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan:²³

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan ppidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari ppidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar ppidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Tujuan Ppidanaan

²³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998).

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁴

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Terutama saat ini di era yang modern ini tindak pidana

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Jakarta: P.T Eresco, 1980).

penyalahgunaan narkoba semakin besar potensinya. Para pelaku kejahatan “bandar” narkoba melihat situasi yang saat ini merupakan peluang yang sangat besar karena mudahnya akses dalam menyeludupkan narkoba. Oleh karena itu peran serta pihak kepolisian dan masyarakat harus ikut andil dalam memberantas narkoba umumnya dan khususnya memperbaiki korban-korban penyalahgunaan narkoba agar mereka tidak terjerumus dalam lorong hitam.

Alinea kedua pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan seluruh rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”.

Dan alinea keempat UUD 1945 bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada :Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*. Keadilan hukum (*legal justice*) hanya didapat dari undang-undang sebagai konsekuensi dari aspek yang bersifat yuridis dari putusan hakim. Sedangkan *moral justice* dan *social justice* dilandasi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009.

Dari tiga orientasi keadilan di atas, keadilan yang kemudian lebih dikenal dalam konteks putusan pengadilan adalah keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural adalah keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan semata, sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang hidup di masyarakat.

Namun demikian, suatu putusan pengadilan tidak cukup dinyatakan adil dalam memberikan perlakuan, tetapi proses dan mekanismenya harus benar. Kebenaran dan keadilan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi. Posisi keadilan terletak pada rasa, sedangkan kebenaran terletak pada aturan main dan mekanisme yang telah disepakati bersama. Kebenaran dan keadilan yang dimaksud bukan kebenaran dan keadilan absolut sesuai dengan ajaran Tuhan, tetapi kebenaran dan keadilan putusan pengadilan yang didasarkan pada *rasio* atau logika.²⁵

²⁵ Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan* (Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2018).

F. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer. Seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana penulis membuat suatu gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika guna untuk memberikan efek jera terhadap penyalahgunaan narkotika.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, reponden dan informan untuk memperoleh informasi.

b. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari dan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis untuk memperoleh penjelasan atas masalah yang sedang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di
jalan Dipatiukur No.112 Bandung
- b. Penelitian Lapangan
- Melalui wawancara dan pengambilan data kasus terkait dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis pada Pengadilan Negeri Sumedang Jawa Barat.
- c. Situs
- 1) www.google.com
 - 2) www.ojk.go.id